



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**INSPEKTORAT**

Jalan HM. Rafi'i No.16 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah  
Telp.(0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475 email : itkab\_kobar@yahoo.co.id

Kepada :

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
di -

Pangkalan Bun

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 700/ 80 /V-b/19/ITKAB

No.	Surat yang dikirim	Banyak	Keterangan
1.	Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 700/07/LHE/19/ITKAB Tanggal 04 Pebruari 2019	1 (satu) Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan bahan selanjutnya, terimakasih

Pangkalan Bun, 12 Pebruari 2019



**AGUS SUPARJI, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600822 198603 1 017

**LAPORAN HASIL PENILAIAN  
TINGKAT MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**TAHUN 2018** :



INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENGANTAR.....	1
<b>BAB I SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>2</b>
1. Simpulan .....	2
2. Saran Peningkatan Maturitas SPIP.....	3
<b>BAB II URAIAN HASIL PENILAIAN .....</b>	<b>4</b>
1. Dasar Penilaian .....	4
2. Tujuan Penilaian .....	4
3. Ruang Lingkup Penilaian .....	4
4. Metodologi dan Teknik .....	5
5. Hasil Penilaian .....	6
1) Karakteristik Maturitas SPIP .....	8
2) Penilaian atas Unsur Lingkungan Pengendalian .....	8
3) Penilaian atas Unsur Penilaian Risiko .....	10
4) Penilaian atas Unsur Kegiatan Pengendalian .....	11
5) Penilaian atas Unsur Informasi dan Komunikasi .....	12
6) Penilaian atas Unsur Pemantauan .....	14
6. Saran Peningkatan Maturitas SPIP .....	15
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>20</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**INSPEKTORAT**

Jalan HM. Rafi'i No.16 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475 email :itkab\_kobar@yahoo.co.id

Nomor : 700/07/LHE/2019/ITKAB

4 Februari 2019

Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP pada Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Kotawaringin Barat Tahun 2018

**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat**

**Di Pangkalan Bun**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- BAB I           SIMPULAN DAN SARAN
- BAB II           URAIAN HASIL PENILAIAN

## BAB I

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “rintisan” atau tingkat 1 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar “1,793”.

Ke 25 fokus maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, kendati pengelompokannya mengikuti subunsur SPIP. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Kategori Fokus Maturitas	Level	Frekuensi
1.	Belum Ada	0	3
2.	Rintisan	1	5
3.	Berkembang	2	10
4.	Terdefinsi	3	7
5.	Terkelola dan Terukur	4	0
6.	Optimum	5	0
Jumlah			25

Dengan tingkat maturitas “rintisan”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat:

- 1) Sudah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemda sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;

- 2) Belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemda namun belum mendokumentasikannya secara konsisten;
- 4) Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala dan terdokumentasi;
- 5) Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

## **2. Saran Peningkatan Maturitas SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "RINTISAN" adalah:

- 1) Menyusun, mengimplementasikan serta melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi pedoman, prosedur serta pengendalian intern yang berlaku pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat serta dokumentasi pelaksanaan evaluasi;
- 2) Melakukan pemantauan yang terintegrasi ke dalam kegiatan secara otomatis.

Rincian kondisi maturitas per fokus penilaian dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian uraian hasil penilaian.

## BAB II

### URAIAN HASIL PENILAIAN

#### 1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- 2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 809/105/SPT/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.

#### 2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### 3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan komunikasi;
- 5) Pemantauan.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan periode penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun 2018.

#### 4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 25 fokus maturitas SPIP yaitu:

No.	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan Pengendalian	8
2	Penilaian Risiko	2
3	Kegiatan Pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan	2
Jumlah		25

Setiap fokus terbagi atas 5 karakter yang sifatnya menaik dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), serta optimum (nilai 5). Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan secara multi teknik, diawali dengan pengisian kuesioner tertutup oleh responden. Responden dipilih dari pejabat/pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Responden melakukan penilaian sendiri atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden dengan mengisi ke dalam *website* <http://spip.bpkp.go.id>.

Kuesioner yang diolah dengan aplikasi telah dapat memberikan nilai awal maturitas SPIP. Berdasarkan hasil olahan Aplikasi *Website* SPIP, Tim penilai kemudian menganalisis hasil kuesioner dengan *professional judgement*. Berdasarkan hasil analisis ini, tim kemudian melakukan *reviu* dokumen secara terbatas pada dokumen yang relevan dan wawancara secara terbatas dengan personel pada unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil pengujian (*validitas jawaban*) ini kemudian diolah.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai ≥ 4,5

### 5. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "rintisan" dengan skor sebesar **1,793** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
<b>I.</b>	<b>Unsur Lingkungan Pengendalian</b>			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	0	0
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	5	0,188
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	1	0,038
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	4	0,15
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	3	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	3	0,113
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	4	0,15
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	4	0,15
<b>II.</b>	<b>Penilaian Risiko</b>			
1	Identifikasi Risiko	10	0	0

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
2	Analisis Risiko	10	0	0
<b>III. Unsur Kegiatan Pengendalian</b>				
1	Reviu Kinerja	2,27	3	0,068
2	Pembinaan SDM	2,27	4	0,091
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	0	-
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	3	0,068
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	0	0
6	Pemisahan Fungsi	2,27	5	0,114
7	Otorisasi Transaksi	2,27	3	0,068
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	0	0
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	3	0,068
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	3	0,068
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	1	0,022
<b>IV. Unsur Informasi dan Komunikasi</b>				
1	Informasi yang Relevan	5	1	0,05
2	Komunikasi yang Efektif	5	1	0,05
<b>V. Unsur Pemantauan</b>				
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	1	0,075
2	Evaluasi Terpisah	7,5	2	0,150
<b>Jumlah Skor</b>		<b>100</b>		<b>1,793</b>

Uraian lebih lanjut hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

## **1) Karakteristik Maturitas SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat : “rintisan”**

Seperti diuraikan di muka, dengan tingkat maturitas “rintisan”, maka karakteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat:

Pada tingkat ini, BPBD sudah ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

- Sudah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemda sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
- Belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dan belum mendokumentasikannya secara konsisten;
- Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala dan terdokumentasi;
- Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

## **2) Penilaian atas Unsur Lingkungan Pengendalian**

Penilaian tingkat maturitas unsur lingkungan pengendalian dilakukan terhadap delapan fokus penilaian sebagai berikut:

### **a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

Fokus Penilaian Penegakan Integritas dan Nilai Etika mendapat nilai 0 (nol) atau memenuhi kriteria pada tingkat “belum ada”. Di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki kebijakan/prosedur kode etik/aturan perilaku pegawai negeri sipil

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Penilaian terhadap komitmen terhadap kompetensi mendapat nilai 5 (lima) atau telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "optimum". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Kesbangpolinmas sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan, melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai standar kompetensi untuk seluruh jabatan dan uraian tugas untuk seluruh jabatan berdasarkan analisis beban kerja.

c. Kepemimpinan Yang Kondusif

Penilaian terhadap kepemimpinan yang kondusif mendapat nilai 1 (satu) atau memenuhi kriteria pada tingkat "rintisan". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat BPBD sudah memiliki kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen berbasis kinerja serta pengamanan aset dan informasi, kepada seluruh level pimpinan unit organisasi.

d. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Penilaian terhadap struktur organisasi yang sesuai kebutuhan mendapat nilai 4 (empat) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terkelola dan terukur". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala efektivitas struktur organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab

Penilaian terhadap delegasi wewenang dan tanggung jawab kondusif mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan K/SOP yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat kepada seluruh unit organisasi.

f. Kebijakan Pembinaan SDM

Penilaian terhadap kebijakan pembinaan SDM mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur yang mengatur pembinaan sumber daya manusia (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian) kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang level unit kerja.

g. Peran APIP yang Efektif

Peran APIP yang efektif mendapat nilai 4 (empat) atau telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "terkelola dan terukur". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan/mekanisme peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas manajemen risiko, berupa antara lain keberadaan, independensi & piagam audit APIP terhadap seluruh unit kerja dalam setiap unit organisasi.

h. Hubungan Kerja dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait mendapat nilai 4 (empat) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terkelola dan terukur". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat BPBD sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala kebijakan koordinasi dengan unit kerja lain (koordinasi dengan unit kerja yang berfungsi mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta tanggung jawab pengendalian) untuk meyakini terciptanya mekanisme saling uji, kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit kerja lain.

**3) Penilaian atas Unsur Penilaian Risiko**

Penilaian tingkat maturitas unsur penilaian risiko dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko mendapat nilai 0 (nol) atau memenuhi kriteria pada tingkat “belum ada”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/ unit-organisasi atau pedoman penilaian risiko formal lainnya.

b. Analisis Risiko

Analisis risiko mendapat nilai 0 (nol) atau memenuhi kriteria pada tingkat “belum ada”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/ unit-organisasi atau pedoman penilaian risiko formal lainnya.

4) Penilaian atas Unsur Kegiatan Pengendalian

Penilaian tingkat maturitas unsur kegiatan pengendalian dilakukan terhadap sebelas fokus penilaian sebagai berikut:

a. Reviu Kinerja

Reviu kinerja risiko mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat BPBD sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan dokumen penetapan kinerja (PK/Tapkin) tahunan dan atau triwulanan yang ditetapkan secara formal, dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) tahunan dan atau triwulanan tersebut.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia mendapat nilai 4 (empat) atau memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala kebijakan dan SOP terkait pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja).

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi mendapat nilai 0 (nol) atau memenuhi kriteria pada tingkat "belum ada". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki kebijakan dan SOP yg memuat pengendalian umum (utk menjamin sistem informasi siap utk digunakan) dan pengendalian aplikasi (utk menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data) sistem informasi

d. Pengendalian Fisik atas Aset

Pengendalian Fisik atas Aset mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan aturan terkait dengan pengamanan aset dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset, serta unit organisasi/ unit kerja telah melaksanakan pengamanan fisik atas aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

e. Penetapan dan Reviu Indikator

Penetapan dan Reviu Indikator mendapat nilai 0 (nol) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "belum ada". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan secara formal berupa surat keputusan oleh pimpinan organisasi.

f. Pemisahan Fungsi

Pemisahan Fungsi mendapat nilai 5 (lima) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "optimum". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan, melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis pemisahan tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yg berpotensi terjadinya kecurangan.

g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting mendapat nilai 3 (tiga) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting seperti terkait keuangan, barang, kepegawaian, perijinan, pendapatan, dll.

h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pencatatan yang Akurat dan Tepat mendapat nilai 0 (nol) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "belum berkembang". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu.

i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan mendapat nilai 3 (tiga) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan pembatasan akses atas sumber daya (misalnya aset, uang, dll) dan catatan (SIMDA, SIMPEG) di unit kerja pada pegawai yang berwenang yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja.

j. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya

Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya mendapat nilai 3 (tiga) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat BPBD sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting

Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting mendapat nilai 1 (satu) atau memenuhi kriteria pada tingkat "rintisan". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat BPBD sudah memiliki kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting.

#### **5) Penilaian atas Unsur Informasi dan Komunikasi**

Penilaian tingkat maturitas unsur informasi dan komunikasi dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

##### **a. Informasi yang Relevan**

Informasi yang relevan mendapat nilai 1 (satu) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "rintisan". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki kebijakan / prosedur atau pedoman infokom / kehumasan untuk memperoleh informasi yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah.

##### **b. Komunikasi yang Efektif**

Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif mendapat nilai 1 (satu) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "rintisan". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki kebijakan/SOP/ pedoman untuk menjelaskan pentingnya pengendalian intern dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai.

#### **6) Penilaian atas Unsur Pemantauan**

Penilaian tingkat maturitas unsur pemantauan dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

##### **a. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan Berkelanjutan mendapat nilai 1 (satu) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "rintisan". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk

meyakinkan bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

b. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah mendapat nilai 2 (dua) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat “berkembang”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan. Namun belum ada dokumen hasil kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan/SOP secara terpisah.

**6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat**

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, yakni pada tingkat maturitas “terdefinisi”, maka saran peningkatannya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar menyusun, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang Aturan Perilaku (Kode Etik) yang mengatur mengenai keteladanan pimpinan, integritas, nilai etika, dan penegakan disiplin dalam rangka penguatan komitmen terhadap integritas dan nilai etika;
- 2) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Kepemimpinan yang kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan dan mereviu kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen berbasis kinerja serta pengamanan aset dan informasi, kepada seluruh level pimpinan unit organisasi;
- 3) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan serta mereviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya;

- 4) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang pendelegasian wewenang;
- 5) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 6) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Perwujudan Peran APIP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan kebijakan/mechanisme peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas manajemen risiko, serta menyelesaikan rekomendasi yang diberikan APIP.
- 7) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait.
- 8) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur identifikasi risiko, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar menyusun dan mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang penilaian risiko;
- 9) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur analisis risiko, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar

menyusun, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang penilaian risiko serta melakukan *update* RTP/rencana penanganan risiko atas seluruh kegiatan utama;

- 10) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur reviu kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar melakukan evaluasi terhadap reviu kinerja organisasi;
- 11) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Pembinaan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang pemetaan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana strategis, kebijakan penetapan persyaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi, dan kebijakan yang menetapkan Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja pada renstra;
- 12) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar menyusun, mengimplementasikan serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap kebijakan dan SOP yg memuat pengendalian umum (utk menjamin sistem informasi siap utk digunakan) dan pengendalian aplikasi (utk menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data) sistem informasi;
- 13) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Pengendalian Fisik Aset, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengamanan aset tetap;
- 14) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Penetapan dan Reviu Indikator, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar menyusun Indikator Kinerja Utama secara formal dengan Surat Keputusan Kepala Badan, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang Indikator Kinerja Utama organisasi;
- 15) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang otorisasi atas transaksi;

- 16) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar menyusun, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik dan terdokumentasi terkait aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu
- 17) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan;
- 18) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang kebijakan/SOP terkait akuntabilitas pencatatan dan sumber daya;
- 19) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting;
- 20) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur informasi yang relevan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar menyusun, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang mekanisme perolehan informasi, rancangan perekaman, penyimpanan data;

- 21) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik setiap tahun dan terdokumentasi atas kebijakan/prosedur tentang penyelenggaraan komunikasi yang efektif;
- 22) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Pemantauan Berkelanjutan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar menyusun, mengimplementasikan serta melakukan reviu secara periodik terhadap mekanisme/pedoman reviu/evaluasi/pemantauan terhadap pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 23) Untuk mencapai peningkatan maturitas terkait sub unsur Evaluasi Terpisah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar melakukan implementasi dan reviu terhadap rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung (*direct testing*) atas kegiatan pengendalian intern.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh secara nyata di lapangan selama pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatan dan norma pengawasan umum yang berlaku bagi Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pangkalan Bun, 4 Februari 2019

**INSPEKTUR**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**AGUS SUPARJI, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600822 198603 1 017